

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka dan terdakwa adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan di sidang pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum. Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi.¹

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Ketentuan ini mengandung makna negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2021

² Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2019

yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan.

Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat dalam suatu negara hukum yang demokratis seperti di Indonesia. Ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dapat dimaknai secara implisit bahwa negara memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum sebagai perwujudan hak asasi manusia.³ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁴

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh Negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2019

⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018

pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu membuktikan terjadinya inkonsistensi dan deviasi dari konsep dasar cita-cita seluruh bangsa Indonesia.

Fenomena hukum yang terjadi di Indonesia sungguh luar biasa banyaknya, terutama dalam ranah hukum pidana dimana banyak sekali terjadi kasus kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat mulai dari tindak pidana seperti penipuan, pencurian bahkan pembunuhan, fenomena ini terjadi akibat kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hukum Indonesia dibuat dengan tujuan yang jelas dan tepat, akan tetapi penyimpangan yang dilakukan masyarakat tidak dapat dihindari sehingga seakan-akan tujuan hukum yang telah dibuat ini menjadi tidak terlihat mengingat banyaknya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Terkait tujuan hukum khususnya hukum acara pidana adalah untuk mencari serta menemukan kebenaran materiil.⁵

Dalam KUHAP aturan-aturan yang ada lebih kepada hukum acaranya misal dalam hal prosedur hukum dalam pengadilan dalam istilah hukumnya disebut dengan hukum formil. Ada juga aturan hukum yang mengatur semua sanksi pidana terletak dalam KUHP yang disebut dengan hukum materil. Itu semua dibuat semata-mata untuk mengatur segala pelanggaran yang terjadi di masyarakat dengan tujuan agar terjadi keseimbangan didalam masyarakat.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 2020

Adanya jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang oleh Negara dimaksudkan untuk mendapatkan, jaminan, pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum dengan adil serta memberikan perlakuan yang sama di muka hukum sebagai suatu sarana dalam melindungi hak asasi manusia. Salah satu jaminan konstitusional adalah hak atas bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶

Dalam KUHAP hak-hak terdakwa sudah dijamin oleh negara mulai dari yang disebutkan dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Salah satu contohnya ialah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. berkaitan dengan hak tersebut, terdapat hak yang didapatkan terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum dalam arti sempit yakni berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada setiap orang yang sedang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.⁷ Dalam hal ini mendapat bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil untuk memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam hal terlibat dalam masalah hukum serta hukum yang diberikan bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk-bentuk

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020

⁷ Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

atau indikasi-indikasi terhadap segala macam tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang akan merugikan masyarakat. Tanpa adanya bantuan hukum terhadap orang-orang yang tidak mengerti hukum akan terdiskriminasi dihadapan hukum. dengan pemberian Bantuan Hukum ini hukum akan memberikan pertolongan bagi mereka yang tidak mengerti hukum itu untuk biar berdiri dengan tingkat yang sama dengan masyarakat lainnya yang mengerti dan mampu dihadapan hukum. Dengan adanya bantuan hukum akan memberikan kepercayaan masyarakat yang berada dilapisan bawah tersebut akan hukum yang adil, pasti serta memberikan manfaat dalam masyarakat. Karena dengan pemberian bantuan hukum tersebut mereka akan didengar dan ditanggapi oleh hukum dan para penegaknya.

Dalam konteks mengenai hak atas bantuan hukum, KUHAP sebagai hukum acara pidana di Indonesia menjamin hak tersangka untuk atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan bunyi dari Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Dalam Pasal 114 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal seorang disangka

melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimkasud dalam Pasal 56 KUHAP.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam berperkara pidana wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam hal ini terdapat kata wajib yang artinya adalah tidak boleh tidak. Di satu sisi KUHAP telah memberikan aturan mengenai hak bagi terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum namun disisi lain juga masih menyisakan satu kekurangan yakni bagaimana akibat hukum jika hak tersebut tidak dipenuhi oleh penegak hukum. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap hak tersangka maupun terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Terdapat berbagai hambatan yang menghadang suksesnya penerapan hukum di Indonesia khususnya mengenai perlindungan hukum/bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa justru berasal dari pihak internal aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelopor dalam pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut.

Bahwa sesuai dengan aturan Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan ketentuan yang imperatif atau dengan kata lain pendampingan seorang penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa seperti dinyatakan dalam pasal tersebut adalah

⁸Muladi, Kapita Selekta *Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 2018

merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tugas serta kewenangannya pada setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga apabila ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang. Akibatnya dakwaan tidak dapat diterima (Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 September 1993).

Yurisprudensi yang merupakan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan oleh hakim dalam mengadili perkara yang sama yang belum diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Berkaitan dengan yurisprudensi yang merupakan sumber hukum dalam hal ini sudah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993 dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Apabila ketentuan yang disebutkan Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang. Akibatnya dakwaan tidak dapat diterima. Disini sudah dengan jelas dinyatakan bahwa dalam hal seorang pelaku atau terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana diatas lima tahun untuk mereka yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan dalam keseluruhan tingkat pemeriksaan dalam menjalankan proses peradilan memiliki suatu kewajiban yakni adanya suatu keharusan untuk menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, telah terjadi perubahan yang fundamental terhadap Ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Perubahan fundamental yang dimaksudkan oleh karena KUHAP memiliki perbedaan dengan ketentuan Undang-Undang yang sebelumnya. KUHAP lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat Tersangka dan Terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, “Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human being, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan”.⁹

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam KUHAP diantaranya adalah diberikannya bermacam-macam hak khusus terhadap Tersangka dan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.¹⁰ Diantara hak-hak khusus yang diberikan terhadap Tersangka dan Terdakwa tersebut, terdapat hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Hal ini terutama mengenai tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, dan bagi Terdakwa yang tidak

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 2020

¹⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Pres

mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu untuk membiayainya. Untuk keadaan tertentu, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan lain terkait perlindungan haknya selama proses peradilan, misalnya untuk mendapatkan bimbingan rohani dan psikologi apabila diperlukan. Disebabkan ketentuan dalam KUHAP ini bersifat mengharuskan, maka apabila ketentuan ini tidak ditaati akan menimbulkan akibat perkara dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak proses peradilan pidana yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Adapun sebagai contoh pelanggaran terhadap KUHAP, dalam hal ini Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang dilakukan oleh pejabat karena tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa pada saat pemeriksaan diantaranya:

Pertama, perkara Tindak Pidana Kehutanan dengan Terdakwa Aki (Oh Pek Kie) alias Pontjodiyono yang ditangani oleh Mabes Polri, dimana tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum karena tidak menyediakan sendiri dan pejabat yang bersangkutan dalam hal ini penyidik Mabes Polri juga tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka, padahal pasal yang diterapkan kepada tersangka dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dan perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap (P-21) sehingga

oleh kejaksaan diajukan ke Pengadilan Negeri Tegal untuk disidangkan sesuai register perkara Nomor 34/Pid.b/1995/PN.Tgl., akan tetapi dengan pertimbangan hukum karena terdakwa tidak didampingi penasehat hukum padahal pejabat Mabes Polri wajib menunjuk penasehat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa saat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka pada tanggal 26 Juni 1995 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan penyidikan Mabes Polri adalah tidak sah menurut hukum karena selama proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah tepat dalam menerapkannya,

Kedua, perkara Tindak Pidana Kehutanan dengan Terdakwa I. SUPARDI dan Terdakwa II. SUSANTO sesuai register perkara Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN-Rap Jo. Nomor 592/PID.SUS-LH/2016/PT.MDN. Jo. Nomor 443 K/Pid.Sus-LH/2017, dimana sejak pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tingkat pertama para terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, sedangkan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi majelis hakim mengabaikan dalil para terdakwa terkait adanya pelanggaran ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP baik yang tercantum didalam memori banding maupun memori kasasi, dan karena adanya kekeliruan penerapan hukum tersebut, yang dalam hal ini adanya pelanggaran ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis perkara dengan para terdakwa Supardi dan Susanto tersebut untuk dijadikan obyek penelitian tesis ini, dimana para terdakwa tersebut merupakan orang yang tidak

mampu dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun akan tetapi sejak pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak didampingi penasehat hukum.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, tersangka atau terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana mati dan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa.

Rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas memberikan kewenangan secara atributif kepada seluruh pejabat di lingkungan peradilan. Namun, pada praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasehat hukum bagi dirinya di dalam sidang pengadilan. Kondisi tersebut bukan hanya menerobos ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai prinsip Miranda Rules yang berlaku universal tetapi juga telah mendegradasi asas peradilan yang fair trial.

Implikasi hukum bagi tersangka, terdakwa dalam proses peradilan pidana tanpa didampingi penasehat hukum sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan para terdakwa tidak didampingi penasehat hukum bahkan tidak diberitahukan akan haknya untuk didampingi penasehat hukum, maka seluruh produk hukum yang dihasilkan bagi para Terdakwa yang tanpa didampingi penasehat hukum menjadi cacat hukum, baik Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat Pengadilan Negeri

maupun Pengadilan Tinggi, semestinya Majelis Hakim memberikan putusan bebas, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan karena memang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kemudian oleh karena para Terdakwa merasa tidak mendapat keadilan, para Terdakwa mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan membatalkan putusan *Judex Factie* dan membebaskan para Terdakwa.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada **“Hak Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Kehutanan Dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**, dimana sesuai pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan membatalkan Putusan *Judex Factie* dan membebaskan para Terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum dalam tindak pidana kehutanan sesuai Putusan No. 443 K/Pid.Sus-LH/2017 ?
2. Bagaimana putusan hakim tersebut dapat memenuhi tujuan hukum demi tercapainya kepentingan terdakwa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum dalam tindak pidana kehutanan sesuai Putusan No. 443 K/Pid.Sus-LH/2017.
2. Untuk menganalisis putusan hakim tersebut dapat memenuhi tujuan hukum demi tercapainya kepentingan terdakwa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sebuah inspirasi dan memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan pemidanaan bagi terdakwa tindak pidana kehutanan yang tidak didampingi penasehat hukum, dimana peran dari penasehat hukum tersebut sangat penting dalam kelancaran proses pemeriksaan khususnya terhadap terdakwa yang tidak mengerti hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk :

3. Bagi Akademisi

Sebagai masukan ilmu dan referensi bagi para peneliti dan akademisi lainnya yang memiliki niat serta tujuan yang sama dalam bidang hukum pidana, khususnya terhadap pemenuhan hak terdakwa dalam proses pemeriksaan.

4. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai referensi para praktisi hukum terutama hakim untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal menjalankan profesinya dalam menetapkan suatu putusan dalam proses persidangan. Selain itu juga dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan baik.

5. Bagi Masyarakat

Sebagai pedoman atau referensi untuk lebih memahami hukum agar di masa mendatang tidak terjadi kerugian yang dialami oleh masyarakat dimana ketidaktahuan dari masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan dipersidangan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu gambaran yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian atau suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian tentang “Hak Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Kehutanan Dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. *Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan penelitian tesis ini adalah teori keadilan. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang

relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang

- lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Teori Keadilan menurut Aristoteles seperti dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi,

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif. Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹² Teori Keadilan menurut Roscoe Pound. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif'.¹³ Teori Keadilan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.

3. *Middle-Range Theory* yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem peradilan pidana dan hak azasi manusia (HAM). Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).¹⁴ Sistem ini diletakan pada landasan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

¹⁴ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur didalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.¹⁵ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “the administration of justice”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptartha Jaya, 2019

apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Sedangkan teori Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.

Menurut John Locke meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang berlaku bagi tiap individu tanpa membedakan ras, agama, etnis atau status sosial, hak asasi melekat secara alami pada manusia sebagai karunia dari Tuhan. Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila).

4. *Application/Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah teori perlindungan hukum. Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat

individu maupun structural. Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (the right to be heard) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (access to information), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari the right to be heard adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya

sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakannya hukum tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat diambil sebagai bahan acuan dan perbandingan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana Intaniasari dengan judul penelitian “Akibat Hukum Para Terdakwa yang tidak Didampingi Penasehat Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seharusnya Para Terdakwa memenuhi unsur untuk mendapat pendampingan dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik secara cuma-cuma atau gratis. Kenyataan yang terjadi dalam kasus ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Para Terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan terhadap Para Terdakwa cacat hukum dan tidak dapat diterima.¹⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana Rahmayadi “Implikasi Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 Kuhap dalam Proses Peradilan Pidana.” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

¹⁶ Kirana Intaniasari, “Akibat Hukum Para Terdakwa yang tidak Didampingi Penasehat Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan, 2020

bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP menimbulkan implikasi hukum berupa berkas-berkas acara tidak sah dan putusan dapat batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991, akan tetapi sifat yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Adapun upaya preventif atau pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat dilakukan melalui optimalisasi keberadaan Penasihat Hukum di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan revisi KUHAP.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Fadhil “Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan perkara a quo terdakwa menolak didampingi penasehat hukum dikarenakan pandangan terdakwa yang konotatif terhadap eksistensi penasehat hukum bagi kepentingannya sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa merasa kewajiban Pasal 56 KUHAP menjadi gugur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum adalah terbitnya SP2DPH sejak saat penyidikan berlangsung,
4. pemahaman konotatif terdakwa mengenai penasehat hukum, kekuatan daya mengikat norma di dalam Pasal 56 KUHAP rendah, kurangnya koordinasi antara Pengadilan dengan Posbakum, pandangan aparat penegak hukum yang

¹⁷ Kirana Rahmayadi, “*Implikasi Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 Kuhap dalam Proses Peradilan Pidana*”, 2021

masih memandang inferior profesi advokat.¹⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Maruffi “Aspek Kepastian Hukum terhadap Pendampingan Penasehat Hukum kepada Saksi dalam Pemeriksaan Tahap Penyidikan”. Hasil penelitian pengaturan pendampingan penasehat hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan tahap penyidikan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam dunia praktek, pendampingan penasehat hukum terhadap saksi dalam tahap penyidikan, terutama dalam hal saksi yang berpotensi menjadi tersangka adalah sangat penting. Mengingat saksi yang berpotensi menjadi tersangka kadangkala sulit untuk dipanggil ketika langsung ditetapkan menjadi tersangka. Melalui media pendampingan penasehat hukum kepada saksi yang berpotensi menjadi tersangka akan membuat proses penyidikan berjalan dengan relatif lancar. Tidak terdapat implikasi hukum terhadap saksi yang tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam tahap penyidikan. Namun mengingat dalam beberapa peraturan *lex specialis*, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pendampingan terhadap saksi mulai diberlakukan dan beberapa putusan mahkamah konstitusi yang menyinggung status calon tersangka.¹⁹

¹⁸ Moh. Fadhil, “*Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, 2020

¹⁹ Reza Maruffi, “*Aspek Kepastian Hukum terhadap Pendampingan Penasehat Hukum kepada Saksi dalam Pemeriksaan Tahap Penyidikan*, 2021